



KABUPATEN NAGAN RAYA

KEPUTUSAN KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA

Nomor : 41/KT/TM/IX/2022

TENTANG

**PENGURUS BADAN USAHA MILIK GAMPONG BUMG”(USAHA SEJAHTRA)”
DESA KUALA TRIPA KECAMATAN TRIPA MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA
MASA BAKTI 2022 - 2025 (3 Tahun)**

KEUCHIK GAMPONG KUALA TRIPA

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Gampong Kuala Tripa Nomor 06 tentang Badan Usaha Milik Gampong Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya, Keuchik Gampong perlu menetapkan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong melalui Keputusan Kepala Desa;
- b. bahwa Calon Pengurus Badan Usaha Milik Gampong Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya telah dipilih dan disepakati melalui Musyawarah Gampong, untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Pengurus Badan Usaha Milik Gampong “BUMG” Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dana Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 37).
15. Qanun Desa Kuala Tripa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disebut BUMG adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 09 September 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Kuala Tripa tentang Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong BUMG "USAHA SEJAHTRA" Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa MAkmur Kabupaten Nagan Raya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU** : **LAMPIRAN**
: Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) "USAHA SEJAHTRA" Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya masa bakti 2022 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 296);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nagan Raya Nomor 10 Tahun 2015 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2016 Nomor 09);
14. Peraturan Bupati Nagan Raya Nomor 35 Tahun 2017 Petunjuk Teknis Pendirian, Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Nagan Raya Tahun 2017 Nomor 37).
15. Qanun Desa Kuala Tripa Nomor 06 Tahun 2020 Tentang Badan Usaha Milik Gampong selanjutnya disebut BUMG adalah usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Musyawarah Desa pada tanggal 09 September 2022 bertempat di Aula Kantor Desa Kuala Tripa tentang Pemilihan Pengurus Badan Usaha Milik Gampong BUMG "USAHA SEJAHTRA" Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa MAkmur Kabupaten Nagan Raya


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **LAMPIRAN**
- KESATU** : Mengesahkan nama-nama pengurus Badan Usaha Milik Gampong (BUMG) "USAHA SEJAHTRA" Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya masa bakti 2022 - 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Desa ini.
- KEDUA** : Masa kerja Penasehat, Pelaksana Operasional dan Pengawas adalah selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penetapan dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.
- KETIGA** : Keputusan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Tim Pelaksana Kegiatan Desa Kuala Tripa Kecamatan Tripa Makmur Kabupaten Nagan Raya Tahun Anggaran 2022 bertanggungjawab kepada Kepala Desa.
- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, dapat diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kuala Tripa Tahun Anggaran 2022.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 09 september 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di : Desa Kuala Tripa
Tanggal : 09 September 2022



TEMBUSAN

1. Yth. Bupati Nagan Raya;
2. Yth. Kepala DPMD Kabupaten Nagan Raya;
3. Yth. Camat Tripa Makmur;
4. Yth. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kuala Tripa


LAMPIRAN

Keputusan Keuchik Gampong Kuala Tripa
Nomor : 41/KT/TM/IX/2022
Tanggal : 09 September 2022
Tentang : Pengurus Badan Usaha Milik
Gampong BUMG "USAHA
SEJAHTRA" Desa Kuala Tripa
Kecamatan Tripa Makmur
Kabupaten Nagan Raya

**SUSUNAN PENGURUS
BADAN USAHA MILIK GAMPONG BUMG "USAHA SEJAHTRA"
DESA KUALA TRIPA KECAMATAN TRIPA MAKMUR
KABUPATEN NAGAN RAYA**

NO.	NAMA	KEDUDUKAN DALAM KEPENGURUSAN	KET.
1.	Muhammad Nasir	Penasehat	Kepala Desa (<i>ex officio</i>)
2.	Khaidir	Pengawas	Tuha Pheut
3.	Abdul Azis	Ketua/Pengurus	
4.	Wahyu Hidayat	Sekretaris	
5.	M Nasir	Bendahara	

Keuchik Gampong
Kuala Tripa



MUHAMMAD NASIR